



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PENYESUAIAN TARIF TRANSPORTASI ONLINE DAN AKAP

Mandala Harefa

Analisis Legislatif Ahli Utama

mandhar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kenaikan tarif baru ojek *online* (ojol) telah berlaku 3 hari setelah diterbitkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Selain itu, penyesuaian tarif ini tidak hanya berlaku bagi ojek *online*, melainkan transportasi bus AKAP (Antarkota Antarprovinsi) kelas ekonomi yang juga mengalami kenaikan tarif.

Kenaikan tarif jasa ojol rata-rata 6% s.d.13% dan paling tinggi 15% menyesuaikan biaya sewa penggunaan aplikasi. Dalam penjelasan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), penyesuaian biaya jasa ojol memperhitungkan komponen Bahan Bakar Minyak (BBM), upah pegawai, dan jasa lainnya. Selain itu, ada komponen biaya Upah Minimum Regional (UMR), asuransi pengemudi, dan biaya minimal order 4 km pertama. Lebih rincinya, penyesuaian terhadap besaran biaya jasa ojol Zona I dan Zona III terjadi kenaikan sebesar 6% s.d.10% untuk biaya batas bawah dan batas atas. Untuk zona II, terjadi kenaikan biaya batas bawah sebesar 13,33% dan batas atas sebesar 6% (Tabel 1).

Tabel 1. Penyesuaian Biaya Jasa Ojek Online Tahun 2022 (Rp)

Wilayah	Biaya Jasa KP 548/2020			Biaya Jasa KP Baru/2022		
Zona 1	1.850	2.300	7.000-8.000	2.000	2.500	8.000-10.000
Zona 2	2.250	2.650	9.000-10.500	2.550	2.800	10.200-11.200
Zona 3	2.100	2.600	7.000-10.000	2.300	2.750	9.200-11.000

Keterangan : ▼ Batas bawah ▲ Batas Atas ◉ Minimal

Sumber: Paparan Dirjen Hubdat, Tahun 2022

Sedangkan tarif bus AKAP resmi naik antara 31% s.d. 34%, di mana kondisi ini terkait dengan kenaikan harga BBM. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menjelaskan terjadi penyesuaian tarif berdasarkan penyesuaian harga BBM, awak bus, Jamsostek, *chasis*, dan suku cadang. Tarif bus AKAP tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2016. Namun demikian, kenaikan BBM berdampak pada peningkatan biaya operasi kendaraan yang mencapai 36,87% dibandingkan persentase biaya komponen BBM. Usulan tarif dasar pada tahun ini untuk AKAP senilai Rp159 per penumpang per kilometer atau naik 33,61% dibandingkan dengan tarif dasar pada 2016 sebesar Rp119 per penumpang per kilometer. Oleh karena itu, menurut pemerintah harus ada penyesuaian tarif setelah ada kenaikan harga BBM (Tabel 2).

Tabel 2. Tarif Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Indonesia (Rp/penumpang/km)

Wilayah	Daerah	Batas bawah		Tarif dasar		Batas atas	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
Wilayah I	Jawa, Sumatra, Bali & Nusa Tenggara	95	128	119	159	155	207
Wilayah II	Kalimantan, Sulawesi, & Pulau lain	106	142	132	159	172	227

Sumber: Paparan Dirjen Hubdat, 2022.

Adanya penyesuaian tarif ojol dan AKAP ini dikeluhkan konsumen sehingga mereka mencari alternatif transportasi lain. Sedangkan menurut pengemudi ojol, kenaikan tarif tidak berarti akan langsung meningkatkan penghasilannya, bahkan kenaikan tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan minat masyarakat menggunakan jasanya.

Bagi pihak ojol, masih terdapat keberatan dengan aturan penyesuaian tarif ojol terbaru karena ada beberapa poin tuntutan yang belum terakomodasi, yaitu *Pertama*, menghilangkan sistem zonasi yang diberlakukan pada saat ini dengan melibatkan regulator tingkat provinsi dalam pengaturan tarif ojol. *Kedua*, tarif biaya sewa aplikasi maksimal 10%. Poin-poin tuntutan tersebut seharusnya dicantumkan dalam keputusan menteri agar dapat dilaksanakan oleh seluruh perusahaan aplikasi.

Melihat kondisi ini, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai pemerintah memiliki peluang besar menata angkutan umum secara keseluruhan baik transportasi *online*, transportasi barang, maupun transportasi publik lainnya. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan yaitu transportasi umum dan *online* tetap dapat membeli BBM bersubsidi. Selain itu, pemerintah agar mempertimbangkan kenaikan standar tarif ojol yang tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM hingga 30,72%, maka Bantuan Sosial (Bansos) subsidi BBM dapat dialokasikan bagi pengemudi ojol dan transportasi umum yang terdampak untuk meringankan kenaikan biaya operasional. Berdasarkan catatan pemerintah, konsumsi BBM bersubsidi untuk mobil sebesar 53%, sepeda motor 40%, truk 4%, dan angkutan umum 3%. Menjadi masuk akal jika paradigma yang berkembang ialah dalam 10 tahun mendatang jumlah kendaraan pribadi akan terus bertambah. Di sisi lain, jumlah kendaraan angkutan umum makin menciut, tanpa kebijakan yang berpihak ke angkutan massal atau publik.

Atensi DPR

Pemerintah melakukan penyesuaian tarif transportasi *online* dan angkutan bus antar kota dan antar provinsi (AKAP) yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KP.667/2022, berlaku efektif 11 September 2022. Untuk itu, Komisi V DPR RI mendesak pemerintah agar segera menata secara keseluruhan transportasi *online* dan transportasi publik lainnya. Komisi V DPR RI agar melakukan pengawasan terhadap dampak dari kenaikan tarif transportasi ojek *online* dan AKAP baik bagi pengguna maupun pengemudi. Program subsidi transportasi publik lewat pembelian layanan angkutan umum (*buy the service/BTS*) harus menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Komisi V DPR RI diharapkan meminta evaluasi menyeluruh dari Kemenhub terhadap program yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020. Hasil evaluasi dapat menjadi bahan pertimbangan apakah program BTS berpotensi dihentikan atau dilakukan perbaikan secara menyeluruh terkait kebijakan subsidi untuk transportasi publik. Pemerintah harus memerhatikan bahwa kebijakan penyesuaian tarif tetap menjadi beban masyarakat sebagai konsumen.

Sumber

Bisnis Indonesia, 8 dan 12 September 2022;

Kompas, 8 dan 10 September 2022;

Kontan, 8 September 2022;

Media Indonesia, 8, 9 dan 10 September 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang

Riyadi Santoso
Sri Nurhayati Q.
Dian Cahya Ningrum
Venti Eka Satya
Nidya Waras Sayekti

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra

Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

LAYOUTER